



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU

Unit 1 : Jl. Perwakilan No.2 Wates, Kulon Progo Telp. 0274-775208

Unit 2 : Jl. KH.A Dahlan Km.1, Wates, Kulon Progo Telp/Fax.0274-774402

IZIN LEMBAGA PENYELENGGARAAN KURSUS DAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA NOMOR : 536/001/I/2015

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26.
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006, tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia No 67 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637).
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja .
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus.
 - Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER-17/MEN/VI/ 2007, tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan

MENGIZINKAN

KEPADA :

Nama Lembaga : LPK "LARASATI"
A l a m a t : PONGANGAN RT 11 RW 06, SENTOLO, SENTOLO, KULON PROGO,
Nama Pimpinan : H. SARIMAN
Untuk : KURSUS MENJAHIT

Masa Berlaku : s/d 07 Januari 2018



Dikeluarkan di : Wates
Pada tanggal : 07 Januari 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PERIZINAN TERPADU

AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si.

Pembina Tk.I ; IV/b
NIP. 19680805 199603 1 005

Tembusan di sampaikan kepada Yth. :

- Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo;
- Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kulon Progo;
- Arsip.